

**PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DALAM MENUNJANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
DI DESA BITUNURIS KECAMATAN SALIBABU
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

**RIZAL BAWIAS
MASJE PANGKEY
ARIE RORONG**

ABSTRACT: The success of the village government can run smoothly and well being supported by many factors one village the financial factor because it is impossible for the village to be able to carry out the village administration effectively and efficiently without adequate financial support. This is due to the financial capacity of the village depends on the size and variety of sources of income as financial resources are owned by the village. Therefore, the leadership of the village head and village, excavation and management of financial resources through the village of APBDes should be pursued in order to finance with establishment of the village and reached the village government administration efficient and effective as well as holding on to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 37 Year 2007, on General Guidelines for Financial Management of the Village. The aim of this study is to describe, analyze and determine how the government's role in the management of village Budget Financing village in Supporting Rural Development in the District Bitunuris Salibabu Talaud Islands.

This study used qualitative data analysis method presented in descriptive with purposive sampling technique of sampling / sample aiming the number of informants there are fifteen informants.

Of existing research, the role of government in the village of budget revenue and expenditure management in support of rural development funding has not been completely worked well because there is no budget is unclear or incomplete data, the condition of the village and village regulation system only familial but with flaws there are all the village officials work well together to seek the implementation of APBDes / village with a transparent financial accountability and participatory.

Keywords:Management, Budget and buying rural (APBDes), Development.

PENDAHULUAN

Perkembangan Jaman yang pesat sebagai akibat dari pembangunan nasional banyak memberikan pengaruh pada tatanan pemerintahan di Indonesia. Negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan yang dilakukan dengan memberi kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah di dalam suatu masyarakat hukum.

Otonomi desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta menjadikan landasan strategis yang akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan keberhasilan semua program. Dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa yang semakin rasional. Sehubungan dengan hal itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah beserta peraturan pemerintahnya telah memberikan peluang kepada pemerintah desa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa.

Desa merupakan institusi pemerintah terendah dalam struktur pemerintahan di Indonesia begitu juga dengan struktur organisasi pemerintah yang ada di desa yaitu kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam masyarakat desa mengembangkan tugas dan kewajiban pemerintahan, pembangunan desa, kemasyarakatan,

urusan-urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan, ketentraman dan ketertiban yang tertuang dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 (ayat 1 dan 2). Oleh sebab itu tidak salah kalau kepala desa dituntut aktif, selektif dalam pembangunan dengan menggunakan segenap potensi dana dan biaya serta sarana yang terdapat di wilayah desa yang ada. Menurut Taliziduhu Ndraha, hak wewenang dan kewajiban kepala desa :

1. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang penghayatan dan pengalaman pancasila, pembinaan politik dalam negeri dan pembinaan kesatuan bangsa sesuai dengan garis pemerintah.
2. Membina ketentraman dan ketertiban wilayah sesuai dengan garis kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah.
3. Meningkatkan koordinasi terhadap segala kegiatan masyarakat, baik di dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan, untuk mencapai daya guna yang sebesar-besarnya.
4. Memimpin pemerintahan desa dan melaksanakan segala yang di bebaskan oleh pemerintah yang lebih atas.
5. Mengusahakan terus-menerus agar segala peraturan yang di keluarkan ditaati oleh penduduknya.
6. Membimbing dan mengawasi segala usaha dan kegiatan masyarakat dan atau organisasi-organisasi serta lembaga-lambaga

kemasyarakatan. (Taliziduhu Ndraha, 1991:76).

Sesuai dengan prosedur diatas kepala desa bertanggung jawab kepada masyarakat dan pertanggungjawabannya di sampaikan kepada bupati atau melalui camat. Kemudian bersama badan permusyawaratan desa, kepala desa berkewajiban memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya kepada masyarakat secara transparansi dan akuntabilitas.

Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan desa dapat berjalan dengan baik karena di dukung oleh banyak faktor salah satu faktor yang penting adalah keuangan desa. Dengan kata lain, faktor keuangan desa memiliki peranan yang sangat esensial karena mustahil bagi desa untuk dapat melaksanakan pembangunan desa dengan efektif dan efisien tanpa adanya dukungan dana yang memadai. Hal ini disebabkan kemampuan keuangan desa tergantung pada besar kecilnya dan macam sumber pendapatan sebagai sumber keuangan yang dimiliki oleh desa tersebut. Oleh karena itu dibawah kepemimpinan kepala desa beserta perangkat desa penggalian dan pengelolaan sumber-sumber keuangan desa harus di upayakan seoptimal mungkin untuk mencapai penyelenggaraan pemerintah desa yang mampu mengembangkan pembangunan yang ada di desanya dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan kewenangan Pemerintah Desa Bitunuris Kecamatan

Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud dalam mengelola keuangan yang bersumber dari potensi desa seperti penambangan penggalian bahan material batu, kerikil dan pasir masih belum efektif karena berdasarkan peneliti bahwa pengelolaan pendapatan asli desa melalui APBDes pada Tahun 2014 ada yang dikelola secara perseorangan terutama dari beberapa perangkat desa. Sebagaimana masalah diatas terjadi karena adanya pengaruh dari beberapa hal antara lain:

1. Hal bersifat pribadi, yaitu berada dalam diri pemerintah desa misalnya, seni mengandalkan pendekatan pada masyarakat desa, ketrampilan menetapkan pungutan dan melaksanakan pungutan, penyelenggaraan administrasi keuangan, kelincahan pemerintah desa dibidang keuangan tersebut.
2. Hal yang berada diluar diri dan diluar kemampuan pemerintah desa misalnya inflasi, perubahan moneter, perkembangan ekonomi, peraturan perundang-undangan.

Berpangkal dari hal tersebut maka pemerintah desa wajib menetapkan keterampilan dalam melaksanakan retribusi serta kemampuan mengatur administrasi dibidang keuangan dengan mengandalkan pendekatan pada masyarakat. Begitu juga dengan pendapatan asli desa bila dikelola dengan baik maka dapat meningkatkan serta menambah keadaan keuangan desa yang bisa digunakan untuk keperluan desa dalam pembiayaan pembangunan. Ketergantungan dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat

kuat, sehingga dalam hal ini pemerintah desa belum dapat memanfaatkan sumber-sumber pendapatan desa dengan berbasis pada kekayaan dan potensi desanya.

Dari peran pemerintah desa dalam memanfaatkan hasil potensi desa melalui APBDes sangat diharapkan karena APBDes merupakan instrumen yang sangat penting dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik di tingkat desa. Dengan kata lain tata pemerintahan yang baik diukur dari bagaimana pemerintah desa bekerja secara mandiri dalam mengelola potensi-potensi yang ada di desa, sehingga pengelolaan APBDes yang disusun benar-benar berorientasi kepada peningkatan pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa serta memenuhi prinsip-prinsip seperti transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dapat di rumuskan sebagai berikut : Bagaimana pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang ada di Desa Bitunuris Kecamatan Salibabu.

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka peneliti mempunyai tujuan yaitu untuk mendeskripsikan pengelolaan APBDes dalam menunjang pembiayaan pembangunan di Desa Bitunuris Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat secara teori dan praktis, dimana :

1. Secara teoritis : hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan

tentang APBDes dan pembangunan.

2. Secara praktis : diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada kepala desa dalam meningkatkan kepemimpinannya dalam pengelolaan APBDes.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, metode ini digunakan sebagai prosedur penelitian yang pemahamannya yaitu data yang terkumpul dalam bentuk kata-kata, dan bukan angka-angka. Hal ini diperkuat dengan pendapat Milles dan Hubberman (dalam Sugiyono 2008), bahwa penelitian kualitatif di tentukan pada pemberian gambar secara objektif yang sebenarnya, berkaitan dengan objek penelitian dan berdasarkan data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan angka-angka pendekatan kualitatif berguna untuk menggambarkan suatu realita dan kondisi dalam masyarakat.

Menurut Denzim dan Lincoln (1987) dalam Moleong (2007) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Menurut Jane Richie dalam Moleong (2007;5) penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan prespektifnya di dunia, dari segi konsep, perilaku, presepsi, dan persoalan manusia yang diteliti.

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Bitunuris Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud.

Irawan (dalam Anis F,dan K. Sapto Nugroho, 2014: 31) menjelaskan bahwa dalam fokus penelitian menjelaskan fokus kajian. Fokus adalah objek yang menurut peneliti paling menarik, paling bermanfaat, paling menantang untuk diteliti. Fokus juga mengandung makna sesuatu yang unik dan terbatas.

Peneliti tidak meneliti segalanya, tetapi ia memiliki bagian tertentu dari suatu yang besar. Yang menjadi fokus penelitian menggambarkan pilihan atas berbagai masalah dari pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam menunjang pembiayaan pembangunan desa dapat diamati dari beberapa indikator: (1) Kinerja pemerintah desa dalam menggali sumber pendapatan desa melalui pengelolaan APBDes untuk pembiayaan pembangunan desa (2) Peran kepala desa dalam pengelolaan APBDes.

Dalam penelitian ini pemilihan informannya menggunakan teknik purposive sampling (sampel bertujuan). Menurut Sugiyono (2008:218-219) purposive sampling yaitu, informan-informan yang peneliti tentukan, merupakan orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, karena mereka (informan) dalam kesehariannya senantiasa berurusan dengan permasalahan yang sedang peneliti teliti.

No	Informan	Orang
1.	Kepala desa	1
2.	Sekretaris desa	1
3.	Ketua BPD	1
4.	Ketua LPM	1
5.	Kepala urusan pemerintahan	1
6.	Kepala urusan pembangunan	1
7.	Kepala urusan umum	1
8.	Kepala urusan keuangan	1
9.	Kepala urusan kesejahteraan masyarakat	1
10.	Tokoh masyarakat	1
11.	Kepala dusun (1 sampai 4)	4
12.	Masyarakat umum	4
	Jumlah Informan	18

Maka jumlah keseluruhan informan yang ada yaitu 18 informan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain yaitu :

1. Wawancara :

Menurut Esterberg (2002), wawancara merupakan suatu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di kontruksikan makna dari suatu topik tertentu jenis wawancara yang di gunakan dalam penelitian ini, yaitu wawancara semi struktur, pendekatan merupakan

petunjuk umum wawancara yang merupakan kombinasi wawancara terpinpin yang menggunakan beberapa pokok pertanyaan yang akan di ajukan, yaitu interviewer membuat garis besar pokok-pokok pembicaraan, pokok-pokok pertanyaan yang di rumuskan tidak perlu di pertanyakan secara berurutan dan pemilihan kata-katanya juga tidak baku tetapi di modifikasi pada saat wawancara berdasarkan situasinya. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori (in depth interview), tujuan dari pada wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka di mana pihak yang di ajak wawancara ini diminta pendapat dan ide-idenya.

2. Pertanyaan Kualitatif :

Pertanyaan kualitatif, berupa pedoman wawancara semi struktur (semistruktur interview) dengan memberikan sebuah pernyataan atau pertanyaan untuk kemudian mendapat data kualitatif di gali lebih dalam.

3. Studi Kepustakaan :

Studi kepustakaan yaitu teknik penunjang dalam memperoleh informasi tambahan dan pendukung dalam penelitian.

4. Studi dokumentasi :

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang berhubungan dengan objek yang di teliti. Data sekunder ini di ambil pada dokumen-dokumen tertentu di instansi yang terkait.

Dalam penelitian ini teknik analisa yang di gunakan adalah analisa data interaktif yang di sampaikan oleh Miles dan Hubberman (1992:20), di mana

terdapat tiga hal utama dalam analisis interaktif yakni :

1. Reduksi data (data reduction) : Reduksi dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tulisan di lapangan (filed note), dimana reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama penelitian yang berorientasi kualitatif berlangsung.

2. Penyajian data (data display) : penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan yang terus berkembang yang menjadi sebuah siklus dan penyajian data.

3. Conclusion drawing/verification : Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan sebagian dari suatu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Dimana kesimpulan-kesimpulan di verifikasi selama penelitian berlangsung.

PEMBAHASAN

Pemimpin yang mampu membuat keputusan dengan baik akan lebih efektif dalam jangka panjang dibandingkan dengan mereka yang tidak mampu membuat keputusan dengan baik. Dalam mengambil keputusan bagaimana pemimpin memperlakukan bawahanya. Dengan kata lain seberapa jauh bawahanya diajak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Sebagaimana kita pahami bahwa partisipasi dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan kepuasan kerja, mengurangi sters dan meningkatkan produktivitas kerja.

Teori kepemimpinan menurut Vroom & Yetton adalah jenis teori kontigensi yang menitikberatkan pada hal pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemimpin. dalam hal ini ada 5 jenis ciri pengambilan keputusan dalam teori ini:

1. Pemimpin mengambil sendiri keputusan berdasarkan informasi yang ada padanya saat itu.
2. Pemimpin memperoleh informasi dari bawahnya dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang didapat. Jadi peran bawahan hanya memberikan informasi, bukan memberikan alternative.
3. Pemimpin memberitahukan masalah yang sedang terjadi kepada bawahan secara pribadi, lalu kemudian memperoleh informasi tanpa mengumpulkan semua bawahnya secara kelompok, setelah itu mengambil keputusan dengan mempertimbangkan/tidak gagasan dari bawahannya.
4. Pemimpin mengumpulkan semua bawahnya secara kelompok, lalu menanyakan gagasan mereka terhadap masalah yang sedang ada, dan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan /tidak gagasan bawahnya.
5. Pemimpin memberitahukan masalah kepada bawahannya secara berkelompok, lalu bersama-sama merundingkan jalan keluarnya, dan mengambil keputusan yang disetujui oleh semua pihak.

Secara menyeluruh peran kepemimpinan puncaknya pada pengambilan keputusan karena membuat keputusan adalah tugas dan tanggungjawab dari seorang pemimpin. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jika pemimpin tidak dapat membuat keputusan, Ia seharusnya tidak dapat menjadi seorang pemimpin. Kepentingan mendasar dari pengambilan keputusan ini ditujuk dengan adanya pemahaman khusus dalam berbagai disiplin ilmu.

Oleh sebab itu peran pemimpin dari kepala desa Bitunuris sudah baik apalagi dalam kepentingan kepala desa selalu mementingkan kepentingan bersama demi mencapai suatu tujuan pembanguna desa.

Begitu juga dalam pengelolaan keuangan desa/APBDes, kepala desa mempunyai peran yang sangat penting juga karena sesuai dengan Permendagri No 37 tahun 2007 kepala desa mempunyai hak dan kewajiban untuk mengelola keuangan yang ada didesa tersebut. Oleh sebab itu kendala yang dihadapi desa Bitunuris yaitu tentang APBDes dimana APBDes tidak sesuai dengan peraturan desa yang ada karena banyak anggaran yang belum jelas dan juga masih ada data-data yang belum lengkap. Oleh sebab itu keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

1. Transparansi

Dalam pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tentang pedoman

pengelolaan keuangan daerah, dikatakan transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandate dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah,

perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut : 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel; 2) Harus merupakan suatu system yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3) Harus dapat menunjuk tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh; 5) Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas. (LAN & BPKP 2000).

3. Partisipatif

Dalam permendagri No 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, partisipasi memakai kata partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan public menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya prinsip akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam penganggaran

partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang.

Dari ketiga azas di atas inilah pengelolaan keuangan desa/APBDesa bisa dapat terarah secara teratur sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh desa Bitunuris agar dapat membiayai pembangunan desa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pada bab-bab sebelumnya, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa peran pemerintah desa (kepala desa bersama perangkat desa) dalam pengelolaan APBDes di desa Bitunuris belum sepenuhnya berjalan dengan baik dimana pengelolaan APBDes/keuangan desa masih belum sesuai dengan anggaran yang ada.

Maka dari itu pemerintah desa harus lebih bekerja keras lagi dalam mengelola APBDes yang ada karena dengan begitu semua anggaran yang sudah disepakati bersama dalam peraturan desa yang ada akan terlaksana sesuai dengan tujuan pembangunan desa yang sudah ditentukan, juga dapat mengelola keuangan dan sumber pendapatan desa sesuai dengan azas-azas yang sudah dikemukakan tadi yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif dengan begitu semua pembanguna desa berjalan secara efektif dan efisien.

Dari kendala inilah yang menjadi catatan penting kepada pemerintah desa Bitunuris dengan kendala ini administrasi seringkali terabaikan oleh sebab itu adanya kerjasama antar pemerintah desa,

masyarakat, pemerintah kecamatan dan kabupaten yang ada agar pengelolaan APBDes bisa terarah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada maka penulis dapat memberikan saran di ruang lingkup pemerintah desa Bitunuris kecamatan Salibabu kabupaten Kepulauan Talaud sehingga dapat membangun desa kearah lebih baik yaitu sebagai berikut :

1. Kepala desa bersama perangkat desa hendaknya terus melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan desa yang pada nantinya juga akan berpengaruh pada keadaan keuangan desa/APBDes dan terciptanya desa yang berdaya guna dan berhasil guna.
2. Kepala desa beserta perangkat desa perlu memberikan dan meningkatkan pembinaan serta penyuluhan kepada warga masyarakat dalam tiap-tiap pertemuan desa sehingga warga masyarakat sadar untuk turut berpartisipasi dalam meningkatkan sumber pendapatan desa demi merubah kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Esterberg, Kristin G, 2002. Qualitative methods for the social research. New York, McGrawHill.

LAN dan BPKP, 2000. Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1 dari 5 Modul Sosialisai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penerbit LAN: Jakarta.

Miles Matthew B dan A. Michael Hubberman, 1992. Analisa data kualitatif, Universitas Indonesia pers :Jakarta.

Moleong, Lexy J. 2007 Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT.Remaja Rosdakarya Offset: Bandung.

Sugiyono, 2008. Metode penelitian administrasi, Alfabeta: Bandung.

Taliziduhu Ndraha, 1991. Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas, Bumi Aksara: Jakarta.

Sumber lain :

Peraturan Pemerintah dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32. Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2007. Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah . Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pedoman Desa.

Peraturan Pemerintah Desa (Perdes) Bitunuris No 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.